



**WALIKOTA MAGELANG
PROPINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah daerah mempunyai fungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi disebutkan bahwa untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung Visi Kota perlu upaya peningkatan daya saing daerah dengan pembangunan di segala bidang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelitbangan yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kota Magelang
7. Keanggotaan DRD yang selanjutnya disebut keanggotaan adalah keseluruhan orang yang ditetapkan oleh Walikota sebagai kesatuan yang menjalankan fungsi.
8. Pakar adalah orang yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan daerah yang bertugas memberikan saran dan masukan kepada Dewan Riset Daerah sesuai kepakarannya.
9. Komisi Teknik adalah bagian dari Dewan Riset Daerah beranggotakan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.
10. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat

- kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
 12. Riset adalah penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.
 13. Rekayasa Sosial (*Social engineering*) adalah campur tangan berupa gagasan atas perubahan tingkat/taraf kehidupan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian (gerakan ilmiah) dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk DRD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) DRD adalah forum konsultasi dan koordinasi serta merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mendapat pembinaan teknis dari kepala SKPD.
- (2) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

DRD mempunyai tugas pokok :

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memecahkan masalah aktual serta pengembangan *core business* Daerah;
- d. memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kelitbang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. sebagai mitra kerja SKPD.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi :

- a. perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan analisis strategi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional;
- d. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi;
- e. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi Daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pemecahan masalah-masalah aktual termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan *core bussiness* Kota Magelang; dan
- g. pelaksanaan mediasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan DRD terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris bukan anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Keanggotaan berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua merupakan Pimpinan DRD, yang dipilih dan diangkat dari kalangan anggota berdasarkan asas yang terbaik di antara sesamanya (*primus inter pares*).
- (3) Sekretaris bukan anggota DRD, merupakan Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris DRD.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Pasal 7

Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. memimpin, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Walikota.

Pasal 8

Wakil Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 9

Sekretaris DRD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- b. melaksanakan tugas harian DRD;
- c. bertanggungjawab atas berjalannya tertib administrasi DRD;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 10

Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

Bagian Ketiga
Persyaratan Keanggotaan

Pasal 11

(1) Keanggotaan DRD berasal dari :

- a. masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan/atau
- b. masyarakat yang memiliki kepakaran tertentu dan memiliki komitmen tinggi terhadap penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

(2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur :

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Usaha; dan
- d. Lembaga Penunjang.

Pasal 12

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk dapat diangkat sebagai Anggota DRD, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling kurang tamat program sarjana/S1 atau yang sederajat;
- f. menguasai paling kurang 1 (satu) bahasa asing secara aktif;
- g. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. memiliki pengalaman penelitian dibuktikan dengan hasil penelitian yang dihasilkan;
- j. berperilaku jujur, berkelakuan baik dan bertanggungjawab;
- k. memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD;
- l. bersedia menjadi anggota DRD secara profesional.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 14

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Walikota atas usulan Kepala SKPD berdasarkan rekomendasi dari Tim/Panitia pemilihan/seleksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota yang direkomendasikan dari Tim/Panitia pemilihan/seleksi kurang dari kebutuhan, maka Kepala SKPD dapat menambah usulan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah habis masa baktinya 1/3 anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diangkat kembali, setelah diusulkan oleh Kepala SKPD
- (4) Walikota dapat menolak calon anggota DRD yang diusulkan oleh Kepala SKPD, apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :

- a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak melaksanakan tugasnya;
- e. tidak bisa melanjutkan tugasnya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara; dan/atau
- g. menjalani hukuman pidana lebih dari 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima Kesekretariatan

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sebuah Tim yang berkedudukan di SKPD dan diangkat oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Riset Daerah dan secara struktural bertanggung jawab kepada kepala SKPD.

Bagian Keenam Komisi Teknis

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari keanggotaan DRD.
- (2) Komisi Teknis paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya bertugas sebagai koordinator.
- (3) Jumlah Komisi Teknis yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan hasil Sidang Pleno/Paripurna DRD dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DRD.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris DRD, tidak bisa menjadi koordinator Komisi Teknik.
- (5) Komisi Teknik bertugas membantu Ketua dalam mengkaji dan memberikan rekomendasi teknis atas permasalahan yang timbul dalam

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kota Magelang, sesuai kompetensinya.

Bagian Ketujuh
Pakar

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD didampingi oleh Pakar.
- (2) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD kepada Walikota, sesuai kebutuhan DRD.
- (3) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pakar minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- (2) Kriteria Umum untuk dapat diangkat menjadi Pakar adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kompetensi dan pakar di bidangnya;
 - b. memiliki komitmen untuk memajukan pembangunan IPTEK di daerah;
 - c. kepakarannya telah teruji minimal pada level Provinsi;
 - d. sanggup melaksanakan pendampingan secara langsung minimal 2(dua) kali dalam setahun.
- (3) Kriteria khusus Pakar ditentukan oleh DRD

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

- (1) Pakar sebagaimana dimaksud Pasal 19 mempunyai Tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan, nasehat, dan bimbingan kepada DRD;
 - b. memberikan pertimbangan program dan kebijakan pembangunan Kelitbangan di daerah melalui SKPD.
- (2) Pakar dapat menjadi Narasumber/ Pakar dalam kegiatan kelitbangan maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pakar :
 - a. diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) Tahun dan apabila menunjukkan kinerja yang baik dan bersedia dapat diangkat untuk 1(satu) masa periode berikutnya, sesuai kebutuhan daerah.

- b. Walikota dapat menolak Pakar yang diusulkan oleh Kepala SKPD, apabila tidak memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian Pakar :

- a. Karena telah habis masa baktinya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak menjalankan tugasnya;
- e. Tidak bisa melanjutkan tugasnya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.
- g. Menjalani hukuman pidana lebih dari 3 (tiga) bulan.

BAB V
TATA KERJA
Paragraf 1
DRD

Pasal 23

Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 24

- (1) DRD melaksanakan Sidang secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam Sidang DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik pusat maupun Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam Sidang DRD.
- (3) DRD menyampaikan laporan kinerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DRD diatur lebih lanjut oleh DRD.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan DRD berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 April 2015


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 10